



YAYASAN WIJAYA KUSUMA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA NOMOR 159 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya agar dilaksanakan secara baik dan terarah, maka perlu diterbitkan mekanisme pelaksanaan program MBKM;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi maksud sebagaimana pada konsideran huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan mekanisme pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
7. Keputusan Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 01 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 82 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
10. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
11. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Nomor 72 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan SKS Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
| Pertama | : | Dengan Peraturan Rektor ini ditetapkan Mekanisme Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; |
| Kedua | : | Mekanisme Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Peraturan Rektor ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini; |
| Ketiga | : | Lampiran Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Peraturan Rektor ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini; |
| Keempat | : | Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya; |

Kelima : Hal-hal yang secara teknis operasional yang belum diatur oleh Peraturan Rektor ini akan diatur lebih dengan lanjut melalui Petunjuk Pelaksanaan oleh Dekan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Rektor,



Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono,
dr., Sp. THT-KL (K), FICS

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Ketua LPPM
5. Ketua BPM
6. Kepala BP3
7. Para Kepala Biro
8. Para Kepala UPT
9. Para Ketua UPM Fakultas

**MEKANISME PELAKSANAAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

I. PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri, selain untuk penguatan kelembagaan yang lebih profesional. Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa studi dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi di dalam Universitas; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran di luar prodi di luar Universitas, baik Mitra Perguruan Tinggi maupun non Perguruan Tinggi. Sesuai dengan kebijakan tersebut, maka mekanisme ini ditetapkan oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan implementasi Program MBKM.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
7. Keputusan Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 01 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 82 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
10. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
11. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Nomor 72 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

III. DEFINISI

1. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Rektor adalah Rektor Universitas;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas;
4. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Universitas;
5. UPT-PKAS adalah unit pelaksana teknis untuk pembinaan dan pengembangan karir bagi mahasiswa, alumni, dan sertifikasi profesi;
6. Kampus Merdeka adalah kebijakan untuk mendorong atau menstimulasi mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja;
7. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi;
8. Mitra IDUKA adalah partnership/ rekanan dan kerjasama antara industri, dunia usaha dan dunia kerja dengan Universitas;
9. PDDikti adalah aplikasi proses pelaporan data penyelenggaraan pendidikan Universitas yang terintegrasi secara nasional.

IV. TUJUAN

Tujuan peraturan Rektor ini adalah sebagai rujukan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas.

V. PERAN PARA PIHAK YANG TERKAIT

1. Universitas
 - a. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk dapat memprogram sks di luar universitas paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks, dan dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di dalam Universitas sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks;

- b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi;
 - c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/MoA/SPK) dengan mitra.
2. Fakultas
- a. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diprogram mahasiswa lintas prodi;
 - b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/MoA/SPK) dengan mitra yang relevan.
3. Program Studi
- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
 - b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan memprogram pembelajaran lintas prodi dalam dan luar Universitas;
 - c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar Universitas beserta persyaratannya;
 - d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi baik di dalam maupun di luar Universitas.
4. Mitra
- a. Bersama dengan Universitas/fakultas/prodi menyusun dokumen kerja sama (MoU/MoA/SPK).
 - b. Melaksanakan program kegiatan di luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/MoA/SPK).
5. Mahasiswa
- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diprogram di luar prodi;
 - b. Mendaftar program kegiatan di luar prodi;
 - c. Melengkapi izin dari orang tua untuk kegiatan di luar Universitas;
 - d. Melengkapi persyaratan kegiatan di luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
 - e. Mengikuti program kegiatan di luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

VI. PERSYARATAN PESERTA

1. Dari Dalam Universitas
- a. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti;
 - b. Minimal semester 5 (lima).
2. Dari Luar Universitas
- a. Mahasiswa berasal dari Universitas dan program studi yang terakreditasi;
 - b. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

VII. MEKANISME PELAKSANAAN MBKM

1. Mekanisme pelaksanaan MBKM disesuaikan dengan jenis aktivitas MBKM;
2. Masing-masing mahasiswa yang melakukan aktivitas MBKM wajib melaporkan kegiatannya kepada dosen pembimbing;
3. Dosen pembimbing melaporkan aktivitas MBKM kepada Ketua Program studi;
4. Ketua Program Studi melaporkan aktivitas MBKM kepada penanggung jawab (PIC) program MBKM;
5. Penanggung jawab (PIC) program melaporkan ke Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (BP3);
6. BP3 melaporkan data kegiatan MBKM mahasiswa ke Biro Administrasi Akademik (BAA);
7. BAA berkordinasi dengan UPT-TIK melaporkan kegiatan MBKM pada PDDikti.

VIII. PERHITUNGAN SKS PEMBELAJARAN

Penghitungan sks pembelajaran mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2020 dan Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Nomor 72 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pengakuan sks pembelajaran berprinsip pada kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan kesesuaian waktu kegiatan pembelajaran.

IX. BENTUK KEGIATAN MBKM MELIPUTI:

1. Mengajar Pada Satuan Pendidikan

a. Mekanisme

Pelaksanaan Mengajar Pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Pihak Universitas dan pihak Sekolah (SD/SMP/SMA atau sederajat) membuat nota kerjasama dalam bentuk dokumen yang berisi antara lain: proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, kompetensi yang diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses kegiatan mengajar berlangsung. Peran pihak-pihak terkait dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Peran Universitas
 - 1) Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program;
 - 2) Membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung pelaksanaan program;
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi;
 - 4) Mendampingi keberlanjutan program.
 - b. Peran Sekolah
 - 1) Menerima, memberi kesempatan, dan pendampingan kepada mahasiswa dalam kegiatan Kampus Mengajar;
 - 2) Melakukan keberlanjutan perubahan dan praktik baik yang dilakukan bersama mahasiswa.

- 2) Dekan/Kaprodi menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selama kegiatan mengajar berlangsung.
 - a. Peran Fakultas/Program Studi
 - 1) Mendorong, memfasilitasi, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing untuk berperan dalam program mengajar;
 - 2) Memberikan pengakuan dan penyetaraan hasil kegiatan mahasiswa.
 - b. Peran DPL
 - 1) Membimbing kegiatan mahasiswa;
 - 2) Melaksanakan monitoring dan pelaporan periodik;
 - 3) Memberikan penilaian dan rekomendasi.
 - c. Peran Mahasiswa

Membantu kegiatan pembelajaran, adaptasi teknologi, dan administrasi manajerial di sekolah dengan bimbingan dari guru pamong dan DPL.
- 3) Pihak Sekolah (SD/SMP/SMA atau sederajat) menugaskan guru pamong untuk:
 - a) Membimbing mahasiswa dalam penugasan mengajar;
 - b) Merencanakan dan mengembangkan program bersama mahasiswa dan DPL;
 - c) Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja mahasiswa.
- 4) Persyaratan Mahasiswa Mengajar:
 - a) Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas;
 - b) Mahasiswa minimal semester 5 (lima) dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol);
 - c) Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali.
 - d) Mahasiswa memperoleh rekomendasi dari Dekan/Kaprodi;
- 5) Penugasan Mahasiswa Mengajar:
 - a) Kegiatan Awal Penugasan
 - 1) Observasi sekolah (lingkungan sekolah, administrasi, organisasi, proses pembelajaran, dan identifikasi permasalahan);
 - 2) Menyusun rancangan kegiatan bersama dengan DPL dan guru pamong yang meliputi bantuan mengajar, bantuan adaptasi teknologi, dan bantuan administrasi manajerial sekolah.
 - b) Kegiatan Penugasan dan Pelaporan
 - 1) Kegiatan Harian

Mahasiswa mengisi *logbook* harian.
 - 2) Kegiatan Mingguan

DPL melakukan *sharing session* dengan mahasiswa setiap minggu. Mahasiswa melakukan evaluasi diri dan menindaklanjuti arahan DPL.

3) Penyusunan Laporan Akhir

Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan, melakukan pembimbingan, meminta persetujuan DPL dan guru pamong kemudian mengumpulkan laporan akhir di Program Studi terkait kegiatan akhir penugasan.

b. Waktu Pelaksanaan

Mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan 1 (satu) semester.

c. Tempat/Lokasi Program

Sekolah (SD/SMP/SMA atau sederajat) yang dipilih maksimal peringkat akreditasi C dan diketahui Dinas Pendidikan terkait.

d. Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Konversi Mata Kuliah

Pengakuan sks dan konversi mata kuliah ditentukan oleh Fakultas/ Program Studi dengan mengacu pada relevansi program dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dikonversikan maksimal 20 (duapuluh) sks. Kegiatan mengajar di satuan pendidikan dapat dikonversi dengan mata kuliah sebagai berikut:

- 1) Mata kuliah yang terkait program Kampus Mengajar (kegiatan pembelajaran, literasi, numerasi, adaptasi teknologi, dan administrasi manajerial sekolah);
- 2) Mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- 3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Konversi dilakukan pada semester yang sama sebelum Program Kampus Mengajar selesai dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa menyerahkan proposal kegiatan Kampus Mengajar ke Program Studi dilengkapi dengan permohonan konversi mata kuliah.
- 2) Program Studi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan dengan Kampus Mengajar.
- 3) Program Studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan Program Kampus Mengajar.
- 4) Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mata kuliah yang akan dikonversikan dengan Program Kampus Mengajar pada semester yang sama atau mahasiswa bersama dosen penasihat akademik melakukan Perubahan Rencana Studi (PRS) sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik.

2. Program Magang

Program magang adalah praktek kerja dilakukan di Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA).

Jenis program magang meliputi:

1) Program magang yang diinisiasi oleh Kementerian atau Mitra

a. Mekanisme Program magang yang diinisiasi oleh Kementerian atau Mitra melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Karir, Alumni, dan Sertifikasi Profesi (UPT-PKAS) melakukan sosialisasi program magang yang diinisiasi oleh Kementerian atau Mitra kepada Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Dosen di lingkungan Universitas.
- 2) Koordinasi UPT-PKAS, Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Para Kaprodi melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa dengan syarat minimal semester 5 (lima).
- 3) Mahasiswa memilih sesuai dengan minat magang pada para mitra IDUKA dan melakukan pendaftaran dan registrasi secara daring sesuai buku pedoman/petunjuk pelaksanaan program MSIB yang dikeluarkan Kementerian.
- 4) UPT-PKAS dan Koordinator (PIC) MSIB melakukan pemantauan/monitoring pendaftaran dan registrasi secara daring.
- 5) Apabila ada mahasiswa yang berhasil diterima Magang, maka UPT-PKAS dan PIC MSIB memfasilitasi konsolidasi antara Program Studi dan Mitra IDUKA untuk konversi mata kuliah maksimal 20 (duapuluh) sks.

b. Waktu Pelaksanaan

Setiap awal Semester Gasal dan awal Semester Genap mengikuti jadwal Pokja MSIB Kementerian.

c. Tempat Kegiatan

Mitra IDUKA yang berafiliasi dengan Kementerian

d. Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Konversi Mata Kuliah

Penghargaan dalam bentuk konversi sks mata kuliah ditentukan oleh Program Studi dengan mengacu pada relevansi mata kuliah yang dirogram selama mengikuti Program Magang dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dikonversikan mata kuliah maksimal 20 sks.

2) Program magang yang diinisiasi oleh prodi dan ditetapkan oleh Dekan.

a. Mekanisme Program Magang yang diinisiasi oleh Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Karir, Alumni, dan Sertifikasi Profesi (UPT-PKAS) dan Program Studi melakukan sosialisasi program magang yang diinisiasi oleh Program Studi kepada Dekan, Wakil Dekan, dan Dosen di Fakultas masing-masing lingkungan Universitas.

- 2) Koordinasi UPT-PKAS dan Kaprodi melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa dengan syarat minimal semester 5 (lima).
- 3) Mahasiswa langsung mengajukan permohonan magang pada mitra IDUKA yang disetujui program studi dan melakukan pendaftaran, registrasi dan proses seleksi oleh mitra IDUKA sesuai mekanisme yang disepakati dalam MoU/MoA.
- 4) UPT-PKAS melakukan pemantauan /monitoring pendaftaran dan registrasi dan proses seleksi.
- 5) Apabila ada mahasiswa yang berhasil diterima Magang, maka UPT-PKAS memfasilitasi konsolidasi antara Program Studi dan Mitra IDUKA untuk konversi mata kuliah dan jumlah SKS sesuai jangka waktu magang.

b. Waktu Pelaksanaan

Setiap Semester Gasal dan Semester Genap bebas mengikuti jadwal Program Studi masing-masing Fakultas.

c. Tempat Kegiatan

Mitra IDUKA yang berafiliasi dengan Program Studi.

d. Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Konversi Mata Kuliah

Penghargaan dalam bentuk konversi sks mata kuliah ditentukan oleh Program Studi dengan mengacu pada relevansi mata kuliah yang diambil dan jangka waktu mengikuti Program Magang dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dikonversikan mata kuliah sesuai kebijakan program studi masing-masing Fakultas.

3. Studi Independen

Studi independen adalah sebuah pembelajaran di kelas yang dirancang dan dibuat khusus berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh mitra/industri, berupa kursus singkat, *bootcamp*, kursus daring terbuka untuk umum, dan lain-lain.

Jenis studi independen meliputi:

1) Studi independen dari Kementerian atau Mitra

a. Mekanisme Studi Independen dari kementerian atau mitra melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Karir, Alumni, dan Sertifikasi Profesi (UPT-PKAS) melakukan sosialisasi Studi Independen kepada Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Dosen di lingkungan Universitas.
- 2) Koordinasi UPT-PKAS, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kaprodi melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa dengan syarat minimal semester 5 (lima).

- 3) Mahasiswa memilih sesuai dengan minat studi independen pada para mitra IDUKA dan melakukan pendaftaran dan registrasi secara daring sesuai buku pedoman/petunjuk pelaksanaan program MSIB yang dikeluarkan Kementerian.
- 4) UPT-PKAS dan Koordinator (PIC) MSIB melakukan pemantauan/monitoring pendaftaran dan registrasi secara daring.
- 5) Apabila ada mahasiswa yang berhasil diterima Studi Independen Bersertifikat, maka UPT-PKAS dan PIC MSIB memfasilitasi konsolidasi antara Program Studi dan Mitra IDUKA untuk konversi mata kuliah maksimal 20 (duapuluh) sks.

b. Waktu Pelaksanaan

Setiap awal Semester Gasal dan awal Semester Genap mengikuti jadwal Pokja MSIB Kementerian.

c. Tempat Kegiatan

Mitra IDUKA yang berafiliasi dengan Kementerian.

d. Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Konversi Mata Kuliah

Penghargaan dalam bentuk konversi sks mata kuliah ditentukan oleh Program Studi dengan mengacu pada relevansi mata kuliah yang diambil selama mengikuti Studi Independen dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dikonversikan mata kuliah maksimal 20 sks.

2) Studi independen yang diinisiasi oleh prodi ditetapkan oleh Dekan

a. Mekanisme Studi Independen yang diinisiasi oleh Program Studi dan ditetapkan Dekan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Karir, Alumni, dan Sertifikasi Profesi (UPT-PKAS) dan Program Studi melakukan sosialisasi Studi Independen kepada Dekan, Wakil Dekan, dan Dosen di Fakultas masing-masing di lingkungan Universitas.
- 2) Koordinasi UPT-PKAS dan Kaprodi melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa dengan syarat minimal semester 5 (lima).
- 3) Mahasiswa mengajukan studi independen pada mitra IDUKA dan melakukan pendaftaran, registrasi dan proses seleksi oleh mitra IDUKA sesuai mekanisme yang disepakati dalam MoU/MoA.
- 4) UPT-PKAS melakukan pemantauan/monitoring pendaftaran dan registrasi dan proses seleksi.
- 5) Apabila ada mahasiswa yang berhasil diterima Studi Independen, maka UPT-PKAS memfasilitasi konsolidasi antara Program Studi dan Mitra IDUKA untuk konversi mata kuliah dan jumlah SKS sesuai jangka waktu studi/kursus.

b. Waktu Pelaksanaan

Setiap Semester Gasal dan Semester Genap mengikuti jadwal Program Studi masing-masing.

c. Tempat Kegiatan

Mitra IDUKA yang berafiliasi dengan Program Studi.

d. Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Konversi Mata Kuliah

Penghargaan dalam bentuk konversi sks mata kuliah ditentukan oleh Program Studi dengan mengacu pada relevansi mata kuliah yang diprogram selama mengikuti Studi Independen dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dikonversikan mata kuliah sesuai kebijakan program studi masing-masing Fakultas.

4. Pertukaran Mahasiswa

A. Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri (PMM-DN)

a. Mekanisme

a) Mengirim Mahasiswa

Pendaftaran/Seleksi

- 1) Calon peserta Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka diwajibkan membaca dan memahami semua ketentuan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- 2) Calon peserta mengikuti diseminasi informasi di tingkat perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.
- 3) Calon peserta mengisi formulir pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka melalui sistem aplikasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Apabila calon peserta memilih untuk mengikuti kuliah di perguruan tinggi penerima dan pengirim saja maka tidak perlu memilih mata kuliah apapun di aplikasi tersebut (Skema Perkuliahan 1 dan 2). Apabila calon peserta bermaksud mengikuti kuliah di perguruan tinggi mitra, calon peserta wajib memilih mata kuliah di aplikasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka (Skema Perkuliahan 3 dan 4).
- 4) Calon peserta mendaftarkan diri setelah mendapat persetujuan program studi di perguruan tinggi pengirim.
- 5) Peserta mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat mata kuliah yang akan diikuti di perguruan tinggi penerima, perguruan tinggi mitra dan perguruan tinggi pengirim. Peserta dapat memprogram mata kuliah di luar program studinya, baik sebagian maupun seluruhnya sesuai kebutuhan dan minat mahasiswa peserta, atas persetujuan perguruan tinggi asalnya guna mendukung program MBKM.

- 6) Sub pokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka melakukan seleksi secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan dan menetapkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi.
- 7) Perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang jalannya proses pendaftaran peserta

Persyaratan Peserta:

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada minimal semester 5.
- 2) Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- 3) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi selama menjadi mahasiswa yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
- 4) Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif dan inovatif.
- 5) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
- 6) Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam POB program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Pemilihan Skema Perkuliahan

Terdapat empat mekanisme perkuliahan yang ditawarkan dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, yaitu:

- 1) Mahasiswa dapat memprogram keseluruhan 20 sks dari mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima, termasuk di dalamnya 2 sks Modul Nusantara (wajib). Dalam skema ini, penentuan mata kuliah di perguruan tinggi penerima baru bisa dipilih, setelah proses perekrutan selesai dan mahasiswa ditempatkan di salah satu perguruan tinggi penerima. Maka, dalam proses pendaftaran melalui aplikasi MBKM, para mahasiswa tidak memilih mata kuliah apapun di aplikasi tersebut.
- 2) Mahasiswa dapat mengkombinasikan mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi penerima (8 (delapan) sks mata kuliah dan 2 (dua) sks modul nusantara (wajib)) dengan 10 sks mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim. Pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi pengirim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mahasiswa dapat mengkombinasikan mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi penerima (8 (delapan) sks mata kuliah dan 2 (dua) sks modul nusantara (wajib)) dengan 10 (sepuluh) sks mata kuliah dari perguruan tinggi mitra.

- 4) Mahasiswa dapat mengkombinasikan mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi penerima (8 (delapan) sks mata kuliah dan 2 (dua) sks modul nusantara (wajib)) dengan mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi mitra. Kombinasi mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi mitra adalah sebesar maksimal 10 (sepuluh) sks. Pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi pengirim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengalaman Pembelajaran

- 1) Program studi dari perguruan tinggi pengirim wajib menghubungi/berkoordinasi dengan program studi perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi mitra untuk kesediaan bermitra dan sinkronisasi kurikulum serta penetapan metode Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit oleh masing-masing perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi mitra.
- 2) Sistem pembelajaran dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi penerima dilaksanakan secara luring jika memungkinkan dan pada perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi mitra dilakukan secara daring penuh (*full online*).
- 3) Pembelajaran daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat berupa *synchronize* dan/atau *asynchronize* dan sangat dianjurkan menggunakan Modul Pembelajaran sesuai standar PJJ.
- 4) Pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan SPADA-DIKTI.
- 5) Mata kuliah yang ditawarkan secara daring adalah mata kuliah yang seluruhnya dilaksanakan dengan sistem PJJ yang diampu oleh seorang atau tim dosen yang memiliki kompetensi dan kemampuan melaksanakan PJJ.

Pengalaman Kebhinekaan melalui Modul Nusantara

Modul Nusantara adalah salah satu pedoman pelaksanaan kegiatan non-akademik yang dikemas secara sistematis, berisi rangkaian kegiatan pembinaan dan pemahaman yang terencana tentang sikap sosial dalam aspek kebhinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Modul Nusantara senilai 2 (dua) sks dan wajib diambil oleh mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Modul Nusantara akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi penerima yang pelaksanaannya adalah Dosen Modul Nusantara yang dibantu oleh mentor (*liaison officer/LO*).

b) Menerima Mahasiswa

Proses Registrasi:

- 1) PIC Program PMM-DN melakukan koordinasi dengan prodi yang dituju mahasiswa luar Universitas untuk menentukan mata kuliah yang bisa diprogram.
- 2) PIC PMM-DN melakukan koordinasi dengan Biro Administrasi Akademik (BAA) terkait data mahasiswa luar Universitas dan rencana Mata kuliah yang diprogram.
- 3) Mahasiswa luar Universitas yang diterima Program PMM-DN Kemendikbudristek melakukan registrasi melalui (BAA)
- 4) BAA melakukan proses validasi
- 5) Jika valid, mahasiswa mendapat ID mahasiswa yang berupa kombinasi NPM dan kode Perguruan Tinggi asal.
- 6) BAA berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT-TIK) terkait data mahasiswa luar Universitas.
- 7) UPT-TIK memasukkan mahasiswa luar PT pada kelas Mata Kuliah yang diprogram pada *Learning Management System (LMS)* Universitas.

b. Waktu Pelaksanaan Program

Program dilaksanakan selama satu semester.

c. Tempat Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan di perguruan tinggi penerima. Namun selama belum ada aturan yang memperbolehkan mobilisasi mahasiswa ke perguruan tinggi penerima, maka perkuliahan akan dilaksanakan di perguruan tinggi pengirim.

d. Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Konversi Mata Kuliah

Penghargaan dalam bentuk konversi sks mata kuliah ditentukan oleh Program Studi dengan mengacu pada relevansi mata kuliah yang diambil selama mengikuti Program Mahasiswa Merdeka ini dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan dikonversikan. sks yang dapat dikonversi maksimal sebanyak 20 (duapuluh) sks. Kredit sks mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi mitra harus mendapat pengakuan dan disahkan oleh perguruan tinggi pengirim.

B. Program Pertukaran Mahasiswa Mandiri

1. Mekanisme

a) Mengirim Mahasiswa

Peserta

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) minimal pada semester 5.
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi selama menjadi mahasiswa yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
- 3) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
- 4) Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi.

Diseminasi Informasi

- 1) Diseminasi informasi dilakukan oleh program studi yang melakukan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Mandiri (PMM-Mandiri).
- 2) Bahan dan materi diseminasi informasi disiapkan oleh program studi yang melakukan PMM-Mandiri.
- 3) Pada kegiatan diseminasi informasi di tingkat perguruan tinggi diharapkan sudah melibatkan dosen calon pengampu mata kuliah dan para mahasiswa calon peserta program PMM-Mandiri.
- 4) Diseminasi informasi, baik nasional maupun tingkat perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan cara jarak jauh (daring), atau dalam bentuk pertemuan langsung jika memungkinkan dan diharuskan menyesuaikan dengan ketentuan protokol Covid-19 yang berlaku.

Pendaftaran/Seleksi

- 1) Calon peserta mengisi formulir pendaftaran Program PMM-Mandiri yang disiapkan oleh program studi
- 2) Calon peserta mendaftarkan diri setelah mendapat persetujuan program studi di perguruan tinggi pengirim.
- 3) Peserta mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat mata kuliah yang akan diikuti di perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi pengirim (bila mengambil mata kuliah di perguruan tinggi pengirim). Pengambilan mata kuliah di perguruan tinggi penerima disesuaikan dengan mata kuliah yang ditawarkan berdasarkan perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi
- 4) Perguruan tinggi pengirim melakukan seleksi secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan dan menetapkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi.
- 5) Perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang jalannya proses pendaftaran peserta

Pemilihan Skema Perkuliahan

Terdapat empat mekanisme perkuliahan yang dapat digunakan dalam Program PMM-Mandiri, yaitu:

- 1) Mahasiswa dapat memprogram keseluruhan maksimal 20 sks mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima. Mata kuliah yang dapat diprogram di perguruan tinggi penerima disesuaikan dengan daftar mata kuliah yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi. Pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi penerima dapat dilaksanakan secara luring atau daring atau *hybrid*, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perkuliahan.
- 2) Mahasiswa dapat mengkombinasikan mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi penerima dengan mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim. Mata kuliah yang dapat diambil di perguruan tinggi penerima disesuaikan dengan daftar mata kuliah yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi. Sedangkan mata kuliah yang dapat diambil di perguruan tinggi pengirim akan disesuaikan dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi pengirim pada semester tersebut. Pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi pengirim dan penerima dapat dilaksanakan secara luring atau daring atau *hybrid*, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perkuliahan.

Program studi yang mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Mandiri dapat memilih salah satu atau kedua skema perkuliahan di atas.

b) Menerima Mahasiswa

Proses Registrasi:

- 1) Surat permintaan PMM-Mandiri dari PT asal kepada Rektor yang dilampiri dengan transkrip mahasiswa calon peserta dan daftar mata kuliah yang akan diprogram.
- 2) Rektor meneruskan kepada BAA untuk dilakukan proses validasi terkait data mahasiswa calon peserta PMM-Mandiri.
- 3) Apabila valid, BAA meneruskan kepada fakultas untuk minta persetujuan.
- 4) Setelah ada persetujuan Dekan, Universitas mengirim surat balasan kepada PT asal menyampaikan persetujuan permintaan pertukaran mahasiswa.
- 5) Mahasiswa luar Universitas yang diterima Program PMM-Mandiri melakukan registrasi melalui BAA.
- 6) Mahasiswa mendapat ID mahasiswa yang berupa kombinasi NPM dan kode Perguruan Tinggi asal
- 7) BAA berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT-TIK) terkait data mahasiswa luar Universitas.
- 8) UPT-TIK memasukkan mahasiswa luar PT pada kelas Mata Kuliah yang diprogram pada *Learning Management System (LMS)* Universitas.

a. Waktu Pelaksanaan Program

Program akan dilaksanakan selama satu semester.

b. Tempat Kegiatan

Kegiatan perkuliahan dapat dilakukan di perguruan tinggi pengirim atau penerima, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perkuliahan.

c. Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Konversi Mata Kuliah

- 1) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Mandiri dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi penerima.
- 2) Jumlah sks yang dipertukarkan maksimal 20 (duapuluh) sks. Jumlah sks yang dapat dipertukarkan disesuaikan dengan sks mata kuliah yang ditawarkan masing-masing perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi.
- 3) Perguruan tinggi wajib menyetarakan/pengakuan satuan kredit maksimal 20 sks bagi peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- 4) Pengakuan sks sebagai ukuran lain mencapai kompetensi, dapat berupa Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- 5) Kredit sks mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi penerima harus mendapat pengakuan dan disahkan oleh perguruan tinggi pengirim.
- 6) Nilai hasil pembelajaran yang telah mendapat pengakuan dan penyetaraan harus diunggah ke sistem aplikasi PDDikti sebagaimana hasil pembelajaran mahasiswa reguler di perguruan tinggi.

C. Program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA)

a. Mekanisme

1) Lingkup Kegiatan

Beasiswa IISMA menyediakan kesempatan bagi para mahasiswa tingkat Sarjana (S1) pada semester 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) di perguruan tinggi dalam negeri untuk belajar selama 1 (satu) semester di perguruan tinggi mitra di luar negeri yang telah ditunjuk oleh Kementerian. Dalam program beasiswa ini mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah yang diminati atau aktivitas selama 1 (satu) semester di perguruan tinggi mitra yang disetarakan hingga 20 sks.

2) Persyaratan

Pelamar beasiswa IISMA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
- b) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas.
- c) Sedang menempuh perkuliahan di semester 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) pada program sarjana (S1) sewaktu melaksanakan program ini.

- d) Dinominasikan oleh Pimpinan Universitas melalui seleksi Internal.
 - e) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor resmi minimum IELTS - 6.0, TOEFL iBT – 78, Duolingo English Test - 100 atau TOEFL ITP – 550.
 - f) Belum pernah menerima beasiswa pertukaran mahasiswa luar negeri lainnya.
 - g) Bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian selama mengikuti program ini.
- 3) Ketentuan Khusus di Masa Pandemi Covid-19
- a) Para penerima beasiswa harus memperhatikan kebijakan perjalanan dari institusi yang berwenang di dalam dan luar negeri sebelum keberangkatan ke negara tujuan. Mahasiswa harus memperoleh persetujuan dari orang tua dan perguruan tinggi asal peserta beasiswa.
 - b) Selama masa pandemi para peserta program Beasiswa IISMA diwajibkan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia dan negara tujuan termasuk ketentuan terkait protokol kesehatan yang berlaku di dalam dan luar negeri.

b. Waktu Pelaksanaan

Tahapan persiapan proses penerimaan hingga keberangkatan peserta mahasiswa:

- 1) Proses Seleksi dimulai bulan April sampai dengan bulan Juni.
- 2) Bulan Juli – Agustus Proses pemberangkatan bagi Mahasiswa yang lolos seleksi.
- 3) Menyesuaikan dengan Kalender Akademik Perguruan Tinggi Luar Negeri.
- 4) Pelaksanaan MBKM pembelajaran di perguruan tinggi luar negeri yang menjadi mitra Kementerian selama 1 (satu) semester.

c. Tempat Kegiatan

Pada program Beasiswa Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia diselenggarakan di perguruan tinggi mitra luar negeri yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

d. Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Konversi Mata Kuliah

Rincian Proses Pembelajaran untuk pengakuan sks

- 1) Mahasiswa harus memprogram sejumlah mata kuliah yang ditawarkan di perguruan tinggi mitra di Luar Negeri.
- 2) Kuliah dilakukan secara daring atau lainnya sesuai ketentuan Universitas;

- 3) Universitas mengakui capaian pembelajaran yang disetarakan hingga 20 (dua puluh) sks sebagai implementasi dari Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Kementerian;
- 4) Selain kegiatan akademik, mahasiswa diharapkan untuk mengikuti kegiatan pengenalan budaya dan kegiatan lain yang positif dan bermanfaat di negara tempat belajar;
- 5) Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah dalam bahasa asing di negara tempat belajar.

D. Transfer Kredit Luar Negeri

a. Mekanisme

- 1) Persyaratan Mata Kuliah Transfer Kredit
 - a) Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar-prodi yang sama atau yang berbeda.
 - b) Program Studi Peserta bebas menentukan mata kuliah yang akan dialihkreditkan pada Program Studi di Perguruan Tinggi Penerima.
 - c) Jumlah mata kuliah yang dapat diprogram mahasiswa minimal 4 (empat) sks, dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) semester.
 - d) Mata kuliah yang diprogram diprioritaskan untuk mata kuliah yang dapat ditansfer ke dalam kurikulum Universitas, baik mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan; baik teori maupun praktik.
- 2) Persyaratan Pengusul
 - a) Program ini terbuka bagi semua mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di salah satu program studi Universitas.
 - b) Sedang mengikuti perkuliahan sesuai program studinya minimal pada semester 5 (lima);
 - c) Memiliki kemampuan akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.25;
 - d) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL skor minimal 500;
 - e) Mendapatkan *letter of acceptance* dari universitas yang akan dituju.

b. Waktu Pelaksanaan

Tahapan persiapan proses penerimaan hingga keberangkatan peserta mahasiswa:

- 1) Proses Seleksi dilaksanakan pada awal Tahun Akademik Perguruan Tinggi Dalam Negeri
- 2) Menyesuaikan dengan Kalender Akademik Perguruan Tinggi Luar Negeri
- 3) Pelaksanaan *Credit Transfer* di perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selama Minimal 3 (tiga) bulan dan Maksimal 1 (satu) semester.

c. Tempat Kegiatan

Pada program *Credit Transfer* diselenggarakan di perguruan tinggi mitra luar negeri yang telah memiliki kerja sama dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan bukti perjanjian kerja sama (MoU/MoA/LoI)

d. Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Konversi Mata Kuliah

Rincian Proses Pembelajaran untuk pengakuan sks

- 1) Mahasiswa harus mengambil sejumlah mata kuliah yang ditawarkan di perguruan tinggi mitra di Luar Negeri.
- 2) Kuliah tatap muka dilakukan secara luring/daring
- 3) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengakui capaian pembelajaran yang diseterakan hingga 20 sks sebagai implementasi dari Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Kemendikbudristek;

5. Kegiatan Wirausaha

a. Mekanisme

- 1) Mahasiswa mendaftarkan kegiatan wirausaha ke Program Studi dengan persetujuan Ketua Program Studi.
- 2) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha baik secara mandiri maupun berkelompok.
- 3) Proposal mahasiswa dinilai dan diberikan rekognisi mata kuliah oleh Program Studi.
- 4) Program Studi menunjuk dosen pembimbing dan mentor wirausaha.
- 5) Mahasiswa menjalankan wirausaha dalam jangka waktu 1 – 2 semester.
- 6) Mahasiswa menyusun laporan wirausaha yang meliputi di antaranya analisis keuangan dan perkembangan bisnis.
- 7) Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan mentor yang telah ditunjuk.
- 8) Dari hasil penilaian kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dikonversi nilai dan diberi pengakuan sks.
- 9) Kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dilaporkan oleh Universitas ke PDDikti.

b. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan wirausaha dilakukan dalam durasi 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) semester

c. Tempat Kegiatan

Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan wirausaha yang diselenggarakan oleh Kementerian ataupun pihak lain di luar Universitas.

d. Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Konversi Mata Kuliah

Ketentuan beban sks dalam kegiatan ini maksimal 20 (duapuluh) sks atau setara dalam 1 (satu) semester kegiatan mahasiswa.

6. Penelitian/ Riset

a. Mekanisme

- 1) Mahasiswa yang berhak mengikuti program Asistensi Riset adalah mahasiswa Universitas yang berstatus aktif.
- 2) Mahasiswa berhak mengikuti program Asistensi Riset setelah menyelesaikan minimal 100 (seratus) sks mata kuliah. Mahasiswa mendaftar program Asistensi Riset dengan mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi, sesuai dengan mekanisme pada Program Studi.
- 3) Mahasiswa membuat proposal penelitian/riset yang disetujui oleh calon dosen pembimbing sesuai dengan topik yang diambil.
- 4) Melaksanakan kegiatan penelitian/ riset sesuai dengan arahan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Mengisi catatan harian sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 6) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

b. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian/riset dilakukan selama 6-12 (enam sampai dengan dua belas) bulan di laboratorium atau setara dengan maksimal 20-40 (duapuluh sampai dengan empatpuluh) sks. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran hingga 20 (duapuluh) sks ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan penelitian. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian.

c. Tempat Kegiatan

Lembaga/laboratorium riset di luar Universitas

d. Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Konversi Mata Kuliah

- 1) Ketentuan beban sks dalam kegiatan ini mencapai total beban maksimal 20 (duapuluh) sks atau setara dalam 1 (satu) semester kegiatan mahasiswa.
- 2) Kegiatan penelitian dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. 20 (dua puluh) sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan penelitian.

7. Proyek Kemanusiaan

a. Mekanisme

Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Pihak Universitas dan mitra organisasi menyusun nota kesepahaman dalam bentuk dokumen yang berisi antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. Kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses kegiatan proyek kemanusiaan.
- 2) Pimpinan Fakultas atas usul Program Studi menugaskan dosen pembimbing Proyek Kemanusiaan untuk membimbing mahasiswa selama kegiatan Proyek Kemanusiaan.
- 3) Mitra organisasi menyediakan pembimbing/mentor/*coach* yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan Proyek Kemanusiaan.
- 4) Dosen pembimbing bersama pembimbing/mentor/*coach* menyusun *log book* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan Proyek Kemanusiaan.
- 5) Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan sesuai arahan pembimbing/mentor/*coach* dan dosen pembimbing.
- 6) Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai program yang telah disusun bersama dengan mitra organisasi.
- 7) Mahasiswa melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh mitra organisasi.
- 8) Mahasiswa menaati ketentuan jadwal Proyek Kemanusiaan dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Mitra organisasi.
- 9) Mahasiswa wajib menjaga nama baik Universitas di tempat mitra organisasi .
- 10) Mahasiswa membuat dan mengisi *log book* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dalam Proyek Kemanusiaan.
- 11) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing selama proses pembuatan laporan sesuai dengan jadwal konsultasi yang ditentukan oleh pembimbing.
- 12) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada pembimbing/mentor/*coach* dan dosen pembimbing.
- 13) Dosen pembimbing melakukan kunjungan minimal satu kali (kecuali skema tanggap darurat menyesuaikan dengan tingkat kesulitan kebencanaan) di tempat Proyek Kemanusiaan untuk monitoring dan evaluasi.

Persyaratan Peserta Proyek Kemanusiaan :

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas.
- 2) Memiliki IPK minimal 3,0.
- 3) Mahasiswa minimal semester 5 (lima) dan telah menempuh mata kuliah minimal 80 sks.pada Prodi asal.
- 4) Memperoleh rekomendasi dari ketua Prodi.
- 5) Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali.

b. Waktu Pelaksanaan Program

Program Proyek Kemanusiaan dilaksanakan minimal saat mahasiswa berada pada semester lima. Waktu pelaksanaan berdasarkan skema sebagai berikut.

- 1) Skema Kemitraan
 - a) Dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester.
 - b) Dilaksanakan setiap saat sesuai dengan perjanjian kerja sama mitra organisasi.
- 2) Skema Tanggap Darurat
 - a) Dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester.
 - b) Dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kejadian bencana.

c. Tempat Kegiatan

Syarat Tempat Kegiatan :

- 1) Tempat kegiatan Proyek Kemanusiaan ditentukan setelah melakukan survei kegiatan.
- 2) Hasil survei dilaporkan kepada dosen pembimbing
- 3) Dosen pembimbing memberikan masukan tentang tempat kegiatan.
- 4) Bersama dosen pembimbing menentukan tempat kegiatan

d. Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Konversi Mata Kuliah

Penghargaan konversi sks mata kuliah, Penghargaan dalam bentuk konversi sks mata kuliah ditentukan oleh Program Studi dengan mengacu pada relevansi program yang telah dilaksanakan dalam Proyek Kemanusiaan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan dikonversikan. Maksimum jumlah sks yang dapat dikoversikan dalam satu semester adalah 20 sks.

Mata kuliah yang di konversi:

- 1) Mata kuliah yang terkait program/kegiatan yang diusulkan oleh mahasiswa dalam Proposal.
- 2) Mata Kuliah yang terkait program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa seperti tertuang dalam laporan .
- 3) Mata kuliah KKN

Konversi pada semester yang sama sebelum Proyek Kemanusiaan selesai dilaksanakan. Konversi Proyek Kemanusiaan dengan mata kuliah dengan proses sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa menyerahkan proposal kegiatan Proyek Kemanusiaan ke program studi dilengkapi permohonan konversi mata kuliah.
- 2) Program studi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah memiliki keselarasan dengan program yang akan dilaksanakan mahasiswa selama Proyek Kemanusiaan.
- 3) Program studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan Proyek Kemanusiaan.

- 4) Mahasiswa mengisi KRS dengan mata kuliah yang akan dikonversikan dengan Proyek Kemanusiaan pada semester yang sama atau mahasiswa bersama dosen penasihat akademik melakukan Perubahan Rencana Studi sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik.

8. Membangun Desa Kuliah Kerja Nyata Tematik

a. Mekanisme

- a) Universitas menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian lain dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah atau pemerintah desa untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan di bawah Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- h) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Kementerian.

1) Mahasiswa

- a) Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh LPPM
- b) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- c) Melaksanakan kegiatan di desa minimal 95% (Sembilan puluh lima persen) dari alokasi waktu yang ditentukan, yang diperoleh dari indikator presensi kehadiran.
- d) Mengisi catatan harian sesuai dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan.
- e) Menyelesaikan seluruh rangkaian program kegiatan di desa.
- f) Memberikan luaran kegiatan yang dapat berupa artikel jurnal pengabdian yang sudah terbit atau Hak Cipta (Surat pencatatan ciptaan), atau publikasi media massa.
- g) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 (duapuluh) sks, maka mahasiswa dapat memprogram mata kuliah secara daring atau lainnya sesuai ketentuan Universitas.

- h) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Universitas.
- i) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Universitas.
- j) Mentaati prosedur yang telah diatur dalam panduan pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT, tata tertib, dan aturan lainnya yang berlaku

2) Pembimbing

- a) Dosen pembimbing ditetapkan oleh LPPM setelah mendapat masukan dari program studi/ fakultas.
- b) Kegiatan membangun desa/KKNT minimal dibimbing oleh satu atau lebih dosen pembimbing.
- c) Dosen pembimbing bertanggung jawab secara akademik terhadap kegiatan peserta/mahasiswa.
- d) Dosen Pembimbing Akademik merupakan Dosen Tetap Universitas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- e) Pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- f) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- g) Dosen pembimbing bersama pendamping di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.

b. Waktu Pelaksanaan

Membangun Desa/KKNT dilaksanakan dalam durasi waktu 1 (satu) semester.

c. Tempat Kegiatan

- 1) Dilaksanakan di desa/kelurahan di kabupaten/kota yang ditentukan oleh LPPM bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota. Lokasi pelaksanaan kegiatan diutamakan yang memiliki permasalahan dan potensi sebagai lokasi membangun desa/ KKNT dan memiliki dukungan dan komitmen dari desa dan pemerintah daerah setempat. Lokasi membangun desa/KKNT meliputi: Lokasi kegiatan adalah di desa/kelurahan. Definisi dan syarat lokasi desa mengacu pada informasi dari mitra, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi.
- 2) Lokasi desa rekomendasi dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
- 3) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 4) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang.
- 5) Desa/kelurahan binaan Universitas.
- 6) Desa/kelurahan lainnya atas permintaan mitra (desa, industri dan pemda setempat).

d. Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Konversi Mata Kuliah

bobot sks Program Membangun Desa/KKNT yang diikuti oleh mahasiswa merupakan kegiatan merdeka belajar di luar kampus selama 1 (satu) semester. Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini maksimal 20 (dua puluh) sks atau setara dalam 1 (satu) semester kegiatan mahasiswa.

X. Program lain yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Universitas

- a. Mekanisme, waktu pelaksanaan program, tempat kegiatan, dan pengakuan satuan kredit semester dan konversi mata kuliah untuk program lain yang dikembangkan oleh Kementerian sesuai dengan POB yang telah ditetapkan Kementerian.
- b. Mekanisme, waktu pelaksanaan program, tempat kegiatan, dan pengakuan satuan kredit semester dan konversi mata kuliah untuk program yang diinisiasi Fakultas atau Prodi diatur dengan POB yang ditetapkan Fakultas atau Prodi

XI. PEMBIAYAAN

Pembiayaan implementasi aktivitas MBKM diatur dengan Keputusan Rektor.

XII. PENJAMINAN MUTU

Kebijakan dan manual mutu program merdeka belajar terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas. Standar mutu merdeka belajar merupakan pengembangan dari standar Pendidikan yang terdiri dari 8 (delapan) substandar. Standar merdeka belajar dijabarkan menjadi 8 (delapan) substandar yang linier dengan standar Pendidikan ditambah substandar kerja sama. Penjabaran 9 (sembilan) substandar merdeka belajar ke dalam indikator pengukuran ketercapaian mutu disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penjabaran Standar Merdeka Belajar ke dalam Indikator pengukuran Ketercapain Standar.

No.	Sub Standar Merdeka Belajar	Indikator
1.	Standar luaran merdeka belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase lulusan yang menempuh paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar perguruan tinggi, atau meraih prestasi serendah-rendahnya tingkat nasional 2) Persentase lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswastawan dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus 3) Pendapatan awal pada saat para lulusan mulai bekerja/berwirausaha 4) Persentase lulusan yang mempunyai sertifikat/Ijazah kompetensi baik ditempuh di dalam maupun di luar Universitas
2.	Standar isi merdeka belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Lingkup implementasi kebijakan merdeka belajar di Universitas 2) Tingkat intensitas/kedalaman implementasi kebijakan merdeka belajar di Universitas. 3) Implementasi pembelajaran MBKM dalam pengembangan kompetensi mahasiswa untuk membangun profesi dalam lingkup bidang studi.
3.	Standar proses merdeka belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase kurikulum program studi yang telah mencantumkan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case-methode</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team base project</i>) sebagai bobot dalam evaluasi pembelajaran 2) Konsistensi Implementasi kebijakan merdeka belajar di lingkungan Universitas 3) Sistem administrasi akademik/pemrograman mata kuliah merdeka belajar
4.	Standar penilaian merdeka belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penilaian mata kuliah merdeka belajar menggunakan metode pemecahan kasus (<i>case methode</i>) atau penilaian berbasis pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>), teknik penilaian dengan observasi, partisipasi dan unjuk kerja, instrument penilaian dalam bentuk rubrik dan portofolio 2) Sistem pelaporan hasil penilaian merdeka belajar

No.	Sub Standar Merdeka Belajar	Indikator
		3) Nilai tambahan bagi mahasiswa yang menempuh program merdeka belajar
5.	Standar dosen pembimbing merdeka belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain berdasar bidang ilmu, sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi serendah-rendahnya tingkat nasional dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 2) Persentase dosen yang berkualifikasi akademik S3 dan memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia industri/dunia usaha/dunia kerja atau berasal dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional di dunia industri/dunia usaha/dunia kerja 3) Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen dalam 3 (tiga) tahun terakhir
6.	Standar sarana dan prasarana merdeka belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan Fakultas/Program Studi/Laboratorium/Unit Kerja lain sebagai penyelenggara/tempat uji kompetensi (TUK) memfasilitasi pengembangan kompetensi mahasiswa 2) Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di Universitas dituangkan dalam Keputusan Rektor tentang pembiayaan merdeka belajar, prosedur operasional baku terkait dengan pembayaran, pembiayaan di mitra dan pembiayaan mahasiswa luar yang melaksanakan merdeka belajar di universitas 3) Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan merdeka belajar mahasiswa
7.	Standar pengelolaan merdeka belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Implementasi kebijakan merdeka belajar di Universitas didukung dengan panduan pelaksanaan, pedoman akademik, prosedur operasional baku (POB), dan sistem teknologi informasi dan telekomunikasi. 2) Kesesuaian dan sinkronisasi mata kuliah merdeka belajar dengan mata kuliah kurikulum regular 3) Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan merdeka belajar di lingkungan Universitas

No.	Sub Standar Merdeka Belajar	Indikator
8.	Standar pembiayaan merdeka belajar	1) Pembiayaan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di Universitas dituangkan dalam Keputusan Rektor tentang pembiayaan merdeka belajar, prosedur operasional baku terkait dengan pembayaran, pembiayaan di mitra dan pembiayaan mahasiswa luar yang melaksanakan merdeka belajar di universitas 2) Sumber pembiayaan mahasiswa yang mengikuti merdeka belajar
9.	Standar kerjasama merdeka belajar	1) Kerjasama antara Universitas dengan mitra dapat digunakan sebagai payung pelaksanaan kegiatan merdeka belajar di tingkat program studi 2) Kerjasama antara Universitas dengan mitra dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja dapat ditindaklanjuti oleh program studi dan mahasiswa 3) Persentase program studi yang melaksanakan Kerjasama dengan mitra dunia industri, dunia usaha atau dunia kerja 4) Implementasi Kerjasama antara Universitas dengan mitra meliputi dokumen Kerjasama, laporan kegiatan tindak lanjut Kerjasama, evaluasi pelaksanaan Kerjasama dan pengukuran kepuasan mitra Kerjasama



Rektor,

Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono,
 dr., Sp. THT-KL (K), FICS